

KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DESA

Sandi Khairullah¹, Muhammad Aini²

Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad
Al-Banjari Banjarmasin^{1,2}

Email: sandikhairullah@gmail.com¹, ainiepamungkas82@gmail.com²

Informasi	Abstract
Volume : 3	<p><i>Village administrative services constitute an integral part of public service delivery, serving to fulfill the administrative rights of citizens. However, their implementation continues to face various challenges, including a lack of transparency in service procedures, delays in administrative processing, inconsistencies in service requirements, and the limited understanding of applicable legal provisions among village officials. These issues may create legal uncertainty, thereby reducing the effectiveness of protecting citizens' rights. This study aims to examine the role of legal certainty as an instrument for safeguarding citizens' rights in the provision of village administrative services while also analyzing the factors influencing its implementation. The study employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that legal certainty in village administrative services is reflected in the implementation of clear service standards, well-defined procedures, compliance with prevailing laws and regulations, and the application of the principles of good governance. The implementation of legal certainty not only guarantees the fulfillment of citizens' administrative rights but also promotes transparency, accountability, and greater public trust in village government. Therefore, continuous efforts are required to enhance the competence of village officials, improve standard operating procedures, and strengthen supervisory mechanisms to ensure that village administrative services provide optimal legal protection for every citizen.</i></p> <p>Keyword: legal certainty, protection of citizens' rights, village administrative services, public services, administrative law.</p>
Nomor : 7	
Bulan : Juli	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	

Abstrak

Pelayanan administrasi desa merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pelayanan publik yang berfungsi untuk memenuhi hak-hak administratif masyarakat sebagai warga negara. Dalam pelaksanaannya, masih dijumpai berbagai kendala, antara lain prosedur pelayanan yang kurang transparan, keterlambatan penyelesaian administrasi, perbedaan persyaratan pelayanan, serta terbatasnya pemahaman aparatur desa terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya mengurangi efektivitas perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepastian hukum sebagai instrumen perlindungan hak warga negara dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif

berdasarkan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pelayanan administrasi desa tercermin melalui penerapan standar pelayanan yang jelas, prosedur yang pasti, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan kepastian hukum tidak hanya menjamin terpenuhinya hak administratif warga negara, tetapi juga mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi aparatur desa, penyempurnaan standar operasional prosedur, dan penguatan mekanisme pengawasan perlu terus dilakukan agar pelayanan administrasi desa mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi setiap warga negara.

Kata Kunci: *kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, pelayanan administrasi desa, pelayanan publik, hukum administrasi negara.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia menganut prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah kewajiban negara untuk memberikan jaminan atas perlindungan, kepastian, dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara. Salah satu implementasinya diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat. Dalam konteks ini, pelayanan publik tidak hanya merupakan bagian dari fungsi administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, setiap penyelenggara pelayanan publik harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada asas kepastian hukum.

Pemerintah desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional dan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Berbagai bentuk pelayanan administrasi, seperti penerbitan surat keterangan, administrasi kependudukan, pengantar perizinan, pelayanan pertanahan, serta pelayanan sosial, pada umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan di tingkat desa sekaligus memengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Penyelenggaraan pelayanan administrasi desa memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Regulasi tersebut memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, tepat, transparan, tidak diskriminatif, dan berlandaskan kepastian hukum. Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar yang harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan maupun keputusan administrasi pemerintahan guna menjamin perlindungan hak-hak masyarakat secara efektif.

Walaupun ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Berbagai permasalahan yang masih dijumpai meliputi belum terpenuhinya standar pelayanan, prosedur yang tidak konsisten, persyaratan administrasi yang kurang jelas, keterlambatan dalam penyelesaian layanan, minimnya transparansi informasi, serta keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam menerapkan ketentuan hukum administrasi. Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara serta berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh konsistensi penerapan norma hukum dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat. Prinsip ini menghendaki adanya perlakuan yang setara bagi setiap warga negara, prosedur pelayanan yang jelas, persyaratan yang pasti, kepastian jangka waktu penyelesaian, serta tersedianya mekanisme pengaduan yang efektif apabila terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang berlandaskan pada prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji penyelenggaraan pelayanan publik di desa dari aspek kualitas pelayanan, implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik, penerapan prinsip *good governance*, serta efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus menganalisis kepastian hukum sebagai dasar perlindungan hak warga negara dalam pelayanan administrasi desa masih belum banyak dilakukan. Kajian yang ada umumnya menitikberatkan pada dimensi administratif dan

manajerial, sedangkan pembahasan mengenai perspektif Hukum Administrasi Negara, terutama yang mengaitkan asas kepastian hukum dengan perlindungan hak warga negara dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa, masih memerlukan pengkajian yang lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif kepastian hukum sebagai fokus utama dalam mengkaji penyelenggaraan pelayanan administrasi desa. Penelitian ini tidak hanya menelaah landasan normatif berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan administrasi desa, tetapi juga mengevaluasi penerapan asas kepastian hukum dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak administratif warga negara. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Hukum Administrasi Negara sekaligus memberikan rekomendasi yang bersifat aplikatif bagi pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepastian hukum dalam menjamin perlindungan hak warga negara pada penyelenggaraan pelayanan administrasi desa serta menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan serta menjadi rekomendasi bagi peningkatan tata kelola pelayanan administrasi desa yang berpedoman pada prinsip negara hukum, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan perlindungan hak-hak warga negara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan melalui telaah terhadap berbagai peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan administrasi desa, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hukum, pelayanan publik, serta Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai landasan analisis dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta pandangan para ahli untuk membangun argumentasi hukum mengenai pentingnya kepastian hukum sebagai jaminan perlindungan hak warga negara dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kepastian hukum dalam pelayanan Administrasi Desa

Kepastian hukum merupakan salah satu asas utama dalam konsep negara hukum yang berfungsi menjamin agar setiap tindakan dan keputusan penyelenggara pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum. Sebagai konsekuensinya, seluruh penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelayanan administrasi desa, harus berpedoman pada asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Di samping itu, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, kepastian hukum dipahami sebagai prinsip yang menghendaki adanya kejelasan norma, konsistensi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, serta jaminan bahwa setiap tindakan dan keputusan administrasi pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara semestinya sehingga setiap orang dapat mengetahui dan memahami hak serta kewajibannya. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga ditentukan oleh konsistensi aparatur pemerintah dalam menerapkan ketentuan hukum ketika menjalankan fungsi

pemerintahan. Senada dengan pendapat tersebut, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara hanya dapat diwujudkan apabila setiap tindakan pemerintah berlandaskan hukum dan memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak masyarakat.

Penerapan kepastian hukum dalam pelayanan administrasi desa berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi-regulasi tersebut mengharuskan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan bebas dari perlakuan diskriminatif. Implementasi kepastian hukum dalam pelayanan administrasi desa diwujudkan melalui penerapan standar pelayanan yang jelas, persyaratan administrasi yang pasti, prosedur yang mudah dipahami, kepastian jangka waktu penyelesaian, keterbukaan mengenai biaya pelayanan, serta tersedianya mekanisme pengaduan yang efektif sebagai sarana bagi masyarakat apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pelayanan.

Pelaksanaan pelayanan administrasi desa yang berorientasi pada kepastian hukum memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat maupun pemerintah desa. Bagi masyarakat, kepastian hukum menjadi jaminan atas terpenuhinya hak-hak administratif secara adil, tanpa adanya perlakuan diskriminatif maupun tindakan sewenang-wenang dari aparat desa. Di sisi lain, bagi pemerintah desa, kepastian hukum berfungsi sebagai landasan dalam menjalankan kewenangan administrasi sehingga setiap keputusan dan tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penerapan kepastian hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, meminimalkan potensi sengketa administrasi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Implementasi kepastian hukum dalam pelayanan administrasi desa merupakan salah satu bentuk penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, asas kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari asas kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan AUPB secara konsisten tidak hanya memastikan bahwa pelayanan administrasi desa dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum yang efektif bagi warga negara dalam memperoleh pelayanan publik. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat sesuai dengan prinsip negara hukum.

B. Perlindungan Hak Warga Negara dalam Pelayanan Administrasi Desa

Perlindungan terhadap hak warga negara dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas, transparan, cepat, mudah, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan desa, pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar hak-hak administratif setiap warga negara dapat terpenuhi secara adil, setara, dan memberikan kepastian hukum.

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, perlindungan terhadap hak warga negara tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditentukan oleh pelaksanaan tindakan administrasi pemerintahan yang berlandaskan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan jaminan atas hak-hak warga negara sehingga setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Atas dasar itu, penyelenggaraan pelayanan administrasi desa harus dilaksanakan melalui prosedur yang pasti, persyaratan yang jelas, kepastian waktu penyelesaian, transparansi dalam pembiayaan, serta mekanisme penyampaian pengaduan yang mudah diakses dan efektif. Penerapan unsur-unsur tersebut tidak hanya mewujudkan kepastian hukum dalam pelayanan publik, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap hak warga negara untuk memperoleh pelayanan administrasi yang adil, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Perlindungan hak warga negara dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Pelayanan yang diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik akan memperkuat kredibilitas dan legitimasi pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik. Sebaliknya, pelayanan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, serta mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur desa, penerapan standar pelayanan yang konsisten, serta penguatan sistem pengawasan dan mekanisme pengaduan masyarakat perlu terus dioptimalkan guna menjamin perlindungan hak warga negara dalam pelayanan administrasi desa sesuai dengan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

C. Implementasi Kepastian Hukum dalam Pelayanan Administrasi Desa

Pelaksanaan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa merupakan bentuk implementasi prinsip negara hukum yang menghendaki agar setiap tindakan maupun keputusan yang diambil oleh pemerintah desa memiliki dasar hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar normatif penyelenggaraan pelayanan administrasi desa mengacu pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Berbagai ketentuan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi yang berlandaskan asas legalitas, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta menjamin perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga negara.

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, keberhasilan implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh konsistensi aparatur desa dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan administrasi desa harus didasarkan pada prosedur yang jelas, persyaratan yang pasti, kepastian jangka waktu penyelesaian, keterbukaan informasi mengenai biaya pelayanan, serta tersedianya

mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan efektif. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap warga negara hanya dapat diwujudkan apabila setiap tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan hukum. Dengan demikian, aparatur desa wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan agar hak-hak administratif masyarakat terlindungi serta terhindar dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang.

Keberhasilan penerapan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, kejelasan dasar hukum, efektivitas mekanisme pengawasan, keberadaan standar operasional prosedur (SOP), dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan administrasi yang lebih berkualitas. Implementasi hukum yang dilaksanakan secara konsisten akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah desa, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan prinsip negara hukum.

D. Kendala dan Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum

Mewujudkan kepastian hukum dalam pelayanan administrasi desa masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat normatif maupun teknis, antara lain:

Pertama, keterbatasan kompetensi Aparatur Desa, Pemahaman aparatur desa terhadap regulasi yang mengatur administrasi pemerintahan desa belum sepenuhnya optimal. Akibatnya, implementasi prosedur pelayanan administrasi berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menghambat terwujudnya kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.

Kedua, Ketidak sinkronan regulasi. Perubahan peraturan perundang-undangan yang berlangsung secara dinamis serta belum didukung oleh petunjuk teknis yang memadai sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa. Kondisi tersebut berdampak pada tidak seragamnya penerapan standar pelayanan di setiap desa.

Ketiga, Belum optimalnya standar operasional minimum (SOP). Masih terdapat desa yang belum menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan secara komprehensif,

sementara SOP yang telah tersedia pun belum dilaksanakan secara konsisten. Kondisi ini menyebabkan penyelenggaraan pelayanan administrasi lebih banyak bergantung pada kebijakan dan penilaian masing-masing aparatur desa.

Keempat, Rendahnya Pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa belum terlaksana secara efektif. Akibatnya, masih terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan.

Kelima, keterbatasan sarana prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti teknologi informasi, akses internet, serta sistem administrasi berbasis digital, mengakibatkan proses pelayanan masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan terjadinya kesalahan dalam administrasi pelayanan.

Keenam, kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat. Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajibannya dalam memperoleh pelayanan administrasi desa. Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan serta menuntut pelayanan yang sesuai dengan ketentuan hukum masih relatif terbatas.

Ketujuh, Praktik Diskresi yang Berlebihan. Pada situasi tertentu, aparatur desa masih mengambil keputusan berdasarkan praktik yang telah menjadi kebiasaan atau pertimbangan pribadi tanpa mengacu secara konsisten pada ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa.

Dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak warga negara melalui terwujudnya kepastian hukum, diperlukan berbagai langkah strategis yang dapat diimplementasikan sebagai berikut:

Pertama, Peningkatan kapasitas Aparatur Desa. Peningkatan kompetensi aparatur desa perlu dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, serta bimbingan teknis secara berkelanjutan mengenai hukum administrasi negara, pemerintahan desa, dan pelayanan publik. Langkah tersebut bertujuan agar aparatur memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewenangan serta tata cara penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua, Penguatan regulasi dan harmonisasi pengaturan, Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi terhadap berbagai peraturan yang mengatur administrasi desa serta menyusun pedoman teknis yang jelas sebagai acuan

pelaksanaannya. Langkah tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dalam implementasi regulasi.

Ketiga, Penerapan standar operasional prosedur (SOP). Setiap desa perlu menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan administrasi yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, serta dilaksanakan secara konsisten dalam setiap penyelenggaraan pelayanan.

Keempat, digitalisasi layanan administrasi. Penerapan sistem informasi desa serta pelayanan administrasi berbasis elektronik dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang lebih transparan, efisien, dan akurat. Selain itu, digitalisasi pelayanan juga mampu mengurangi potensi kesalahan administrasi serta meningkatkan kepastian dalam setiap tahapan proses pelayanan.

Kelima, Penguatan system pengawasan. Peningkatan efektivitas pengawasan, baik yang dilakukan secara internal oleh kepala desa maupun secara eksternal oleh pemerintah daerah, inspektorat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan administrasi sesuai dengan asas legalitas dan prinsip akuntabilitas.

Keenam, Peningkatan partisipasi Masyarakat. Masyarakat perlu memperoleh akses yang memadai terhadap informasi mengenai prosedur pelayanan, besaran biaya, jangka waktu penyelesaian, serta mekanisme penyampaian pengaduan. Ketersediaan informasi tersebut diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan administrasi desa.

Ketujuh, penegakan prinsip good governance. Penyelenggaraan pelayanan administrasi desa perlu berpedoman pada prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efektivitas, efisiensi, serta nondiskriminasi guna menjamin perlindungan hak-hak warga negara secara optimal.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan administrasi desa, tetapi juga oleh konsistensi aparat desa dalam mengimplementasikan ketentuan hukum pada setiap tahapan pelayanan. Kejelasan standar pelayanan, kepastian prosedur, keterbukaan informasi,

kepastian jangka waktu penyelesaian, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan indikator utama dalam mewujudkan pelayanan administrasi desa yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Dalam implementasinya, upaya mewujudkan kepastian hukum dalam pelayanan administrasi desa masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, belum optimalnya harmonisasi peraturan, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum konsisten, lemahnya sistem pengawasan, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta masih ditemukannya pengambilan kebijakan yang tidak sepenuhnya berlandaskan ketentuan hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pemenuhan hak-hak administratif warga negara.

Dengan demikian, terwujudnya kepastian hukum dalam pelayanan administrasi desa memerlukan langkah-langkah yang menyeluruh melalui peningkatan kompetensi aparatur desa, harmonisasi regulasi, penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta implementasi prinsip-prinsip *good governance*. Melalui upaya tersebut diharapkan pelayanan administrasi desa mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif, meningkatkan mutu pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga negara.

Saran

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memperkuat kebijakan di bidang administrasi desa melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan serta penyusunan pedoman teknis yang lebih komprehensif. Langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa sekaligus menjamin terwujudnya kepastian hukum.
2. Pemerintah Desa perlu meningkatkan kapasitas aparatur melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis secara berkesinambungan. Selain itu, penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dilakukan secara konsisten, disertai optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi serta penguatan sistem pengawasan internal agar pelayanan dapat

diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum serta berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan administrasi desa melalui pemanfaatan mekanisme pengaduan yang telah disediakan. Partisipasi aktif masyarakat tersebut merupakan bentuk pengawasan sosial yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat terwujudnya kepastian hukum.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan melalui pendekatan hukum empiris dengan melakukan penelitian lapangan pada pemerintah desa di berbagai wilayah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan kepastian hukum dalam pelayanan administrasi desa serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di lapangan.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). (2017). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. (2020). Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Depok: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. (2019). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hoesein, Zainal Arifin dan Aridudin. (2017). Penetapan Pemilih dan Sistem Pemilihan Umum. Depok: Rajawali Pers.

Isra, Saldi dan Khairul Fahmi. (2019). *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Mahfud, MD., Moh. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.

Ridwan, HR. (2024). *Hukum Administrasi Negara*, cet ke-18. Depok: Rajawali Pers. Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (1985). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (1985). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

B. Jurnal

Agustina, R.. (2022). *Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 421–438.

Nugraha, A.. (2023). *Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Administrasi Desa*. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 145–158.

Prasetyo, T.. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dalam Pelayanan Publik*. *Jurnal RechtsVinding*, 10(1), 25–40.

Yusdianto. (2020). *Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 728–746.

Sutrisno. (2021). *Pelayanan Publik Berbasis Good Governance di Pemerintahan Desa*. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(1), 1–18.

C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.